



PUTUSAN

Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Taratak, 03 Desember 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Payakumbuh Tungkar, 27 Juni 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat Kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 06 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Juni 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 120/02/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 05 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, selama lebih kurang 1,5 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang yang bernama:

- 3.1. ANAK 1 PGT DAN TGT, lahir tanggal 25 April 2010;
- 3.2. ANAK 2 PGT DAN TGT, lahir tanggal 12 Oktober 2012;
- 3.3. ANAK 3 PGT DAN TGT, lahir tanggal 03 Maret 2015

4. Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

- 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;
- 4.2. Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu dan ganja, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk tidak memakainya lagi, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat,
- 4.3. Tergugat adalah seorang bertemperamen, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan anak, seperti menampar, memukul, menendang dan lainnya, hingga Penggugat dan anak sering merasa kesakitan;
- 4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat selalu sibuk dengan urusan pribadi Tergugat, sampai tidak mepedulikan keadaan Penggugat dan anak;
- 4.5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, yang disebabkan karena Tergugat mendengar Penggugat sedang menelepon dengan teman laki-laki Penggugat yang merupakan teman curhat Penggugat, ketika itu Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh, tanpa mau mendengarkan penjelasan Penggugat, Tergugat

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sejak kejadian tersebut Tergugat pernah dua kali mendatangi Penggugat untuk meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat tidak bisa lagi memaafkan Tergugat, sebab sikap Tergugat yang tidak akan pernah berubah;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Agustus 2018 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang selama 1 bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 10 September 2018 dan tanggal 19 September 2018, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/02/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 05 Juni 2009, telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2009;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, setahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Nagari itu juga, terakhir pindah ke rumah sendiri masih di Nagari Tunga sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak ;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah rumah tangga, karena belanja yang diberikan sangat kurang, Tergugat sering mengonsumsi sabu-sabu dan sikap Tergugat pemarah dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Taratak, Kenagarian Tunga, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2009;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Taratak, Nagari Tunga,

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, setahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Nagari itu juga, terakhir pindah ke rumah sendiri masih di Nagari Tunga sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah rumah tangga, karena belanja yang diberikan sangat kurang, Tergugat sering mengonsumsi sabu-sabu dan sikap Tergugat pemarah dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 RBg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: 1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut 2. Tergugat adalah seorang bertemperamen, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan anak, seperti menampar, memukul, menendang dan lainnya, hingga Penggugat dan anak sering merasa kesakitan; 4. Tergugat

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat selalu sibuk dengan urusan pribadi Tergugat, sampai tidak mempedulikan keadaan Penggugat dan anak; 5. Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, sedangkan pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI 1 PENGUGAT (ibu kandung Panggugat) dan SAKSI 2 PENGUGAT (tetangga Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dari awal menikah memang tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah rumah tangga, karena belanja yang diberikan sangat kurang, Tergugat sering mengonsumsi sabu-sabu dan sikap Tergugat pemaarah dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 RBg serta Pasal 308-309 RBg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2009 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi;

---Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawaddah warahmah*,

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk dicapai, oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 334.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 H, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, MA** dan **Dra. Hj. Zurniati**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi, MA

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartinas, BA

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 334.000,00
(Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)